

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“*Justitia est undamentum regnorum*”, keadilan adalah dasar dari negara. Hukum hadir sebagai respon atas kebutuhan negara atas kewajiban untuk mengakomodasi hak-hak warga negara yang adil tanpa adanya keberpihakan. Kemampuan negara tercermin dari bagaimana hukum ditegakkan dengan konsisten dan adil, baik dalam pribadi maupun umum.

Negara yang mampu menciptakan dan memastikan bahwa hukum berlaku secara merata akan menciptakan rasa aman, stabilitas sosial, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap negara, serta menjamin perlindungan perlindungan hak-hak dasar setiap individu.¹

Keberadilan juga diperlukan dalam ranah kreatif, dimana karya-karya yang dihasilkan dari para pekerja kreatif juga harus mendapat perlindungan yang setara dan adil. Dunia kreatif, termasuk bidang seni, teknologi, dan industri lainnya membutuhkan sebuah sistem untuk melindungi keunikan dan originalitas dari setiap karya yang dihasilkan, sehingga atas adanya kebutuhan atas perlindungan tersebut, negara telah memiliki hukum yang didelegasikan pada peraturan yang memiliki substansi untuk mengatur mengenai perlindungan hak cipta, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya.

¹ Eko Rial Nugroho dan Wahyu Priyanka NP, “*Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta*”, *Journal Of Intellectual Property*, Volume 2, Jakarta, 2019.

Langkah tersebut sebenarnya dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan peran pemerintah yang diharapkan dapat memiliki banyak dampak positif untuk membawa dunia kreatif di Indonesia semakin berkembang pesat. Peraturan tersebut diharapkan dapat melindungi dunia kreatif dari pelanggaran baik itu dalam bentuk re-produksi karya secara ilegal, plagiarisme, atau pelanggaran hak siar. Dalam hal ini, keberadaan hukum perlindungan tersebut memiliki peran penting sebagai penjaga hak-hak pencipta, serta memastikan ada penghargaan yang layak untuk diterima oleh pencipta atas hasil karya mereka.²

Peraturan yang mengatur mengenai perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dimana peraturan ini mengatur mengenai hak dan kewajiban yang timbul terkait hak cipta di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai komunikasi dan penyiaran. Dimana pada pasal 1 nya disebutkan bahwa :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”.

Perlindungan hak cipta ini tidak hanya sebatas pada karya-karya pada bidang kreatif yang secara harfiah atau nyata menonjolkan elemen seni atau visual, namun hak cipta juga dapat dikenakan untuk sektor yang tidak secara terang melibatkan

² Ramli, Ahmad M., dan Faturahman, “*Film Independen (Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta Dan Hukum Perfilman Indonesia)*”, Ghlia Indonesia, Jakarta, 2005.

kreatifitas dalam penyajiannya namun memiliki elemen-elemen pendukung yang dapat di kategorikan sebagai hak cipta.³

Salah satu contoh mudah atas kategori tersebut ialah siaran pertandingan olahraga. Pada hakikatnya pertandingan olahraga bukanlah bagian dari bidang kreatif dan juga tidak dapat dianggap sebagai hak cipta karena merupakan peristiwa nyata, namun didalamnya terdapat elemen-elemen pendukung didalam siarannya seperti narasi pada komentar, pengaturan siaran pada kamera, tampilan grafis, animasi, dan lain sebagainya yang dapat mendukung penyampaian sebuah pertandingan olahraga tersebut menjadi informatif dan menarik bagi penonton. Elemen-elemen tersebut sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari bagian kreatif yang membutuhkan ide-ide dan ketrampilan didalamnya. Sehingga membuat siaran tersebut layak dilindungi.

Selain memiliki elemen-elemen kreativitas, siaran pertandingan olahraga juga memiliki nilai ekonomi yang didapatkan dari iklan atau sponsor selain itu terdapat hak siar eksklusif baik dari yang ditayangkan di stasiun televisi konvensional maupun layanan streaming digital.

Pengaturan mengenai layanan streaming digital tersebar dalam berbagai peraturan di Indonesia yang mengenai hak cipta, transaksi elektronik, perlindungan data, dan komunikasi digital, yakni pada Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem

³ Bintang, Sanusi., "*Hukum Hak Cipta*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 45.

dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), menjadi pilar utama dalam mengatur layanan ini, sementara regulasi teknis dari Kominfo memperkuat pelaksanaannya.⁴ Pada pasal 25 UU Hak Cipta dijelaskan bahwa yang pada intinya lembaga penyiaran memiliki kewenangan untuk melakukan penyiaran sendiri, memberi izin, ataupun melarang pihak lain melakukan penyiaran ulang.

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap layanan *streaming digital* melalui hak cipta tidak hanya memberikan keadilan kepada pemegang hak siar tetapi juga mencegah kerugian besar akibat pelanggaran seperti *streaming illegal*. Perlindungan ini memastikan keberlanjutan investasi dalam produksi siaran berkualitas tinggi dan menciptakan ekosistem industri penyiaran yang sehat. Dengan demikian, siaran olahraga bukan hanya bagian dari hiburan tetapi juga aset kreatif dan ekonomi yang strategis.⁵

Walaupun pengaturan mengenai perlindungan terhadap layanan streaming digital siaran pada hukum positif Indonesia telah diatur namun pada kenyataannya masih kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran khususnya pada penyiaran olahraga sepakbola yang penayangannya dilakukan tanpa izin pemilik hak siar. Sehingga menjadi perhatian serius di Indonesia.

Maraknya pelanggaran terhadap layanan streaming ilegal tak lain disebabkan masalah sosial dimasyarakat dimana layanan siaran streaming yang resmi

⁴ Supramono, Gatot., "*Hak Cipta dan AspekAspek Hukumnya*", Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 36.

⁵ Khwarizmi Maulana Simatupang, "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah DIGITAL (Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector)*", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 15 (1), Universitas Indonesia, Jakarta, 2021.

mengharuskan penonton untuk membayar biaya yang terbilang mahal untuk menonton pertandingan yang durasinya tidak terlalu lama

Selain itu aksesibilitas yang ditawarkan oleh *platform illegal* sangat mudah dijangkau dengan adanya kemudahan teknologi, banyak masyarakat yang memilih untuk streaming pada *platform illegal* karena akses geografis yang masih terbatas. Hal ini berbanding terbalik dengan penggunaan platform digital yang hanya membutuhkan satu klik pada *browser* saja.

Faktor lain yang mempengaruhi ialah kurangnya kesadaran pada masyarakat atas pemberian penghargaan atas pemegang hak cipta yang berakibat pada kerugian pada pemegang hak cipta, pencipta karya, pembuat konten, dan para pekerja yang ikut berkontribusi pada pembuatan layanan tersebut.

Akan tetapi, tak jarang para penonton atau pun penikmat karya tidak sadar bahwa telah melakukan pelanggaran dengan menyiarkan secara masif dengan jumlah penonton yang banyak dan pada tempat umum, seperti perbuatan nonton bareng pertandingan olahraga.

Salah satu contoh dari kasus tersebut terjadi di Indonesia dimana pada tahun 2014 terdapat pertandingan sepakbola “*World Cup 2014*”. Pemegang hak siar pada pertandingan tersebut ialah FIFA sebagai federasi sepakbola dunia sekaligus penyelenggara pertandingan sepakbola tersebut, yang dimana PT Inter Sport Marketing (yang selanjutnya disebut PT ISM) telah mendapatkan lisensi eksklusif dari FIFA sebagai “*Master Right Holder*” untuk penayangan pertandingan tersebut di seluruh Indonesia.

Perjanjian lisensi dilakukan agar perlindungan terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta apabila terjadi perbuatan eksploitasi suatu ciptaan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta.⁶ Namun selama penayangan pertandingan tersebut berlangsung PT Metro Hotel Internasional Semarang menyiarkan pertandingan tersebut kepada tamu-tamunya dengan cara agenda nonton bareng dimana PT Metro Hotel Internasional Semarang menayangkan siaran “*World Cup 2014*” yang bersumber dari penyiaran ilegal tanpa persetujuan dari PT ISM.

Atas peristiwa tersebut PT ISM mengugat PT Metro Hotel Internasional Semarang atas pelanggaran hak cipta yang telah dilindungi oleh UU Hak Cipta yang terdapat pada ketentuan pasal 9 yang pada intinya pada ayat (1) pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. Dan pada ketentuan ayat (3) pada pasal tersebut bahwa

“setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaannya.”.

Atas pelanggaran peraturan tersebut terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pasal 9 ayat (3) yang pada UU Hak Cipta dapat dikenai hukuman yang terdapat dalam ketentuan pasal 113. Maka atas ketentuan-ketentuan tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri di Pengadilan Negeri Semarang yang menangani kasus tersebut memberikan putusan 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg bahwa PT

⁶ Chrys Auditya Dewi dan Heru Sugiyono, “*Implikasi Hukum Atas Penyiaran Ulang Konten Siaran Piala Dunia Oleh Lembaga Penyiaran Tanpa Ijin Pemegang Lisensi*”, JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Volume 8 (5), Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta, 2021.

Metro Hotel Internasional Semarang terbukti bersalah menayangkan pertandingan “*World Cup 2014*” tanpa izin dan dinyatakan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Walaupun dalam persidangannya, saksi ahli yang dihadirkan oleh tergugat menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat bukanlah perbuatan yang melanggar hak cipta, karena objeknya bukanlah hak cipta melainkan objek hak yang diidentifikasi dengan hak cipta sehingga membuat gugatan PT ISM cacat. Namun tetap tergugat tetap dinyatakan bersalah pada pengadilan tingkat pertama.

Selanjutnya PT Metro Hotel Internasional Semarang mengajukan kasasi atas putusan tingkat pertama tersebut dan pada putusan dengan nomor: 518K/Pdt.Sus-HKI/2015, PT Metro Hotel Internasional Semarang dinyatakan tidak bersalah karena ada cacatnya gugatan pada pengadilan tingkat pertama.

Upaya hukum yang dilakukan oleh PT ISM selanjutnya ialah dengan mengajukan ke ranah Peninjauan Kembali (Untuk selanjutnya disingkat menjadi PK). Putusan PK tersebut mengabulkan gugatan PT ISM untuk sebagian. Amar putusan PK dikeluarkan melalui Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan perjanjian lisensi antara PT ISM dengan FIFA dinyatakan sah. PT Metro Hotel Internasional Semarang dinyatakan melakukan perbuatan yang tidak sah oleh hukum atau perbuatan melawan hukum sebagai pelanggaran hak cipta oleh PT ISM selaku pemegang hak cipta dalam persetujuan izinnya atau perjanjian lisensi dengan FIFA.

Termohon juga dihukum membayar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sama seperti biaya kasus yang ditimbulkan untuk situasi tersebut.

Dengan pertimbangan hakim atas putusan ditingkat kasasi adalah bahwa Hak siar merupakan salah satu hak yang terdapat dalam hak media. Hak media yang diberikan oleh FIFA sebagai pencipta merupakan suatu pengalihan hak ekonomi atas hak cipta. perjanjian lisensi yang dilakukan oleh PT ISM dan FIFA. Peneliti simpulkan merupakan perjanjian yang berkaitan dengan hak cipta.⁷ menyatakan bahwa tayangan siaran piala dunia yang diselenggarakan oleh FIFA merupakan suatu karya sinematografi.

Karya sinematografi merupakan salah satu karya yang dilindungi oleh UU Hak Cipta. Ciptaan yang dijadikan sebagai subyek perjanjian lisensi antara PT ISM dan FIFA adalah ciptaan karya sinematografi. Karya sinematografi yang diciptakan oleh FIFA merupakan karya intelektual yang perlu dilindungi oleh hukum.⁸

Pelanggaran hak cipta atas kasus tersebut, merupakan bukti bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penghargaan atas hak cipta. aparat penegak hukum juga memiliki peran penting, dimana harus menjunjung tinggi perlindungan hukum terhadap hak cipta, termasuk kebijakan Hakim dalam memberikan sebuah keputusan.

⁷ Damian, E., "*Hukum Hak Cipta*", PT. Alumni, Bandung, 2005, h. 17

⁸ Sarah Mawaddah Shabariyah dan Christine S. T. Kansil, "*Analisis Pelindungan Hukum Terhadap Hak Siar Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 629/PDT.SUSHKI/2019)*", Jurnal Hukum Adigama Volume 3 (2), Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2020.

Hakim dalam memberikan putusan harus menerapkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Begitu pula dengan pelanggaran hak cipta yang terjadi antara PT ISM dan PT Metro Hotel Internasional Semarang, Hakim memiliki tugas untuk memutuskan seadil-adilnya dan bersifat obyektif. Perlu adanya kajian yuridis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam mengadili perkara pelanggaran hak cipta antara PT ISM dengan PT Metro Hotel Internasional Semarang pada tingkat PK.

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak siar merupakan suatu keharusan, mengingat nilai ekonomi yang besar yang terkandung dalam hak tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana hukum melindungi hak siar yang dilanggar melalui *live streaming illegal*. Salah satu putusan yang relevan dalam hal ini adalah Putusanr: 43PK/Pdt.Sus-HKI/2017 yang mengatur tentang pelanggaran hak siar atas penyiaran sepakbola secara *illegal*. Putusan ini menjadi landasan dalam mempelajari bagaimana pengadilan memberikan perlindungan terhadap hak siar, serta konsekuensi hukum bagi para pelanggar.

Kajian secara yuridis diperlukan untuk membedah apakah putusan yang telah dijatuhkan sudah sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, khususnya terhadap UU Hak Cipta. Kajian yuridis diperlukan untuk mengetahui

seberapa besar majelis hakim menjunjung tinggi nilai keadilan, perlindungan hukum maupun terhadap kepastian hukum.⁹

Hak kekayaan intelektual dalam bentuk hak siar merupakan salah satu bentuk hak ekonomi yang memiliki nilai strategis dalam industri media dan penyiaran. Dalam era digital dan globalisasi informasi, hak siar menjadi komoditas bernilai tinggi, khususnya untuk siaran langsung acara berskala internasional seperti pertandingan sepak bola.

Pihak yang memperoleh lisensi eksklusif dari pemilik hak utama berhak atas kontrol penuh terhadap distribusi dan penayangan konten siaran tersebut, termasuk hak untuk melarang pihak lain menyebarluaskan atau menyiarkan kembali tanpa izin. Pelanggaran atas hak ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mencederai prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak eksklusif dalam sistem hukum kekayaan intelektual.

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak siar diatur sebagai bagian dari hak terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan dalam undang-undang tersebut memberikan hak eksklusif kepada lembaga penyiaran atas konten yang mereka siarkan dan memberi wewenang untuk melarang pihak lain menyiarkan ulang tanpa izin. Namun, pada praktiknya, pelanggaran terhadap hak siar masih sering terjadi, baik melalui platform digital (seperti illegal live streaming), maupun melalui penyiaran publik secara komersial oleh pelaku usaha tanpa perjanjian lisensi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang

⁹ Muhammad, Abdulkadir., "*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.47.

efektivitas perlindungan hukum dan penegakan terhadap pelanggaran hak siar di ranah perdata.

Di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi, penyebaran konten siaran menjadi semakin tidak terbatas. Kemudahan akses terhadap perangkat digital, koneksi internet, serta platform berbagi video atau streaming telah memperluas potensi pelanggaran hak siar. Tidak hanya pelaku bisnis besar, bahkan individu atau kelompok kecil pun kini dapat melakukan siaran ulang tanpa izin, baik secara langsung maupun terselubung, seperti melalui layanan “nobar” (nonton bareng) di tempat usaha, penyebaran ulang melalui media sosial, atau pemanfaatan perangkat IPTV. Fenomena ini tidak hanya merugikan pemegang lisensi, tetapi juga mengaburkan batas antara konsumsi pribadi dan komersialisasi ilegal, yang justru menjadi tantangan baru dalam penegakan hukum kekayaan intelektual.

Urgensi untuk mengkaji perlindungan hak siar dalam konteks perbuatan melawan hukum semakin tinggi mengingat hak siar tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga berdampak terhadap ekosistem industri penyiaran secara keseluruhan. Ketika hak siar dilanggar tanpa sanksi yang memadai, hal ini dapat melemahkan insentif bagi pihak yang sah untuk melakukan investasi dalam perolehan lisensi dan produksi konten.

Dengan kata lain, keberadaan perlindungan hukum terhadap hak siar bukan hanya demi keadilan bagi pemegang hak, tetapi juga untuk menjaga kelangsungan ekosistem penyiaran yang sehat, kompetitif, dan adil. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dalam rangka menegaskan posisi hak siar sebagai hak eksklusif yang wajib dilindungi secara konkret oleh hukum perdata di Indonesia.

Salah satu contoh kasus yang menarik perhatian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017, yang merupakan putusan peninjauan kembali terkait pelanggaran hak siar oleh PT Metro Hotel Bandung terhadap PT Inter Sports Marketing (PT ISM), pemegang lisensi resmi pertandingan Piala Dunia 2014. Dalam perkara ini, tergugat diketahui menayangkan siaran pertandingan tanpa izin dan memungut biaya dari penonton. Sengketa ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak siar dapat menimbulkan kerugian nyata dan memicu gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Kasus ini menjadi penting karena memberikan gambaran konkret bagaimana hak siar diposisikan dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana pertimbangan hukum dibentuk oleh majelis hakim dalam menghadapi konflik seperti ini.

Kajian terhadap kasus tersebut menjadi penting tidak hanya dari segi teknis pelanggaran, tetapi juga dari sisi argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menjadi dasar utama dalam mengkaji gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak siar. Oleh karena itu, menjadi relevan untuk mengkaji apakah unsur-unsur PMH telah terpenuhi dan bagaimana teori-teori hukum serta asas perlindungan hukum diterapkan dalam argumentasi hakim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum hakim dan kualifikasi tindakan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan tersebut. Dengan mempertimbangkan pentingnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya hak siar, serta masih

lemahnya kesadaran hukum sebagian pelaku usaha terkait kewajiban memperoleh izin siaran, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman hukum mengenai hak siar di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjelaskan bagaimana sistem hukum Indonesia merespons pelanggaran hak siar dalam praktik, serta memberikan masukan terhadap peningkatan penegakan hukum di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor : 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 ?
2. Apakah pelanggaran hak siar dalam perkara nomor : 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisa pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor : 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.
2. Untuk mengetahui apakah pelanggaran hak siar dalam perkara nomor : 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama dalam memahami dasar atas analisa pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor : 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dan apakah pelanggaran hak siar dalam perkara tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

2. Secara Praktek

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi untuk penegakan hukum dan membuat argumentasi hukum dalam penanganan suatu kasus khususnya mengenai analisa pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor : 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dan apakah pelanggaran hak siar dalam perkara tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan dikemukakan landasan konseptual, yuridis, serta teoritis guna untuk mempermudah dan memahami pokok penelitian serta mengemukakan tentang penelitian yang telah dibahas sebelumnya yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini.

1.5.1 Landasan Konseptual

Pelanggaran terhadap peraturan perlindungan hak cipta, dapat diartikan sebagai penyalahgunaan atas hak yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptaannya,

di mana karya tersebut digunakan tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran hak cipta merujuk pada penggunaan karya intelektual, seperti musik, film, atau siaran, tanpa hak atau izin yang sah dari pemegang hak cipta, yang dapat merugikan pencipta baik secara ekonomi maupun reputasi.

Menurut Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 UU Hak Cipta, dijelaskan bahwa:

- a. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan karya cipta mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan atau reproduksi karya cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta yang sah atau tanpa hak yang diatur oleh hukum.

Pelanggaran terhadap hak cipta adalah tindakan yang dapat membawa kerugian terhadap pencipta karya, baik dari segi ekonomi maupun reputasi, serta dapat berdampak pada stabilitas industri kreatif secara keseluruhan. Dalam pendekatan teoritis, pelanggaran hak cipta ini dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian tertentu akibat penggunaan tanpa izin. Tindak pidana pelanggaran hak cipta ini termasuk dalam kategori delik formil, yaitu perbuatan yang secara eksplisit dilarang oleh UU Hak Cipta.

Pelanggaran hak cipta mengancam hak *eksklusif* yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptaannya dan dapat menurunkan insentif untuk berinovasi dalam dunia industri kreatif.¹⁰ Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak cipta melalui hukum sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dalam UU Hak Cipta, pelanggaran hak cipta dijelaskan dalam

¹⁰ Widyopramono, “Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya”, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 19.

beberapa pasal yang memberikan sanksi pidana atau denda bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut.

Menurut Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang merugikan pemegang hak cipta, seperti pembajakan atau penyebaran karya tanpa izin, dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, perbuatan tersebut juga diatur dalam Pasal 72 yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan jika haknya dilanggar.¹¹

Tindak pelanggaran hak cipta ini sangat berkaitan dengan prinsip legalitas dalam hukum, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran jika tidak ada aturan hukum yang mengaturnya sebelumnya. Salah satu adagium yang relevan adalah "*Fiat justitia ruat caelum*," yang berarti "Biarlah keadilan ditegakkan meskipun langit akan runtuh."

Prinsip legalitas mewajibkan adanya dasar hukum yang jelas sebelum suatu tindakan dianggap sebagai pelanggaran. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Hak Cipta yang telah memberikan kerangka hukum mengenai hal-hal yang dapat dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan, sekaligus sanksi atas pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan yang ada didalamnya. Adagium tersebut menggambarkan pentingnya penegakan hukum secara tegas, meskipun terkadang mungkin ada konsekuensi atau tantangan yang berat. Oleh karena itu, negara melalui UU Hak Cipta memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum

¹¹ Abdulkadir Muhammad, "*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 116 -117.

yang efektif bagi pencipta karya, dengan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan hukum tersebut. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta juga penting untuk menciptakan iklim kreatif yang sehat, mengurangi pembajakan, dan memberikan penghargaan yang layak bagi pencipta karya.

1.5.2 Landasan Yuridis

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menyatakan bahwa:

"Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan mengumumkan ciptaannya kepada publik. Ketentuan tersebut mengatur mengenai perlindungan terhadap Hak Cipta sehingga apabila terjadi pelanggaran, pencipta dan/atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas kerugian yang dialami.

Dalam prosedur hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang sah ialah sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu : a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, dan e. keterangan terdakwa. Dalam konteks sengketa hak cipta, bukti yang digunakan dapat berupa dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau perjanjian lisensi, serta hasil karya ciptaan yang diakui atau terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, hak cipta atas sebuah karya dilindungi sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Namun, untuk memudahkan pembuktian hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta disarankan untuk mendaftarkan karyanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap karya cipta, memastikan hak-hak pencipta dihormati, serta memberikan mekanisme yang jelas dalam hal pelanggaran atau sengketa hak cipta.

1.6 Penelitian Terdahulu

Penulis merangkum sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji, yaitu:

1. Penelitian hukum yang pertama adalah tesis dengan judul “Perjanjian Pengelolaan Hak Siar Program Barclays Premier League Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha” yang ditulis oleh Rika Wiratna Sasmita S.H. dengan rumusan masalah ialah Bagaimana penerapan prinsip *single economic entity* terhadap perjanjian pengelolaan hak siar antara Astro All Asia Networks (AAMN) dan PT Direct Vision sehubungan dengan hukum persaingan usaha di Indonesia dan Apakah perjanjian pengelolaan hak siar program Barclays Premier League tersebut mengandung unsur pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan fokus penelitian yakni persaingan usaha yang timbul atas perjanjian pengelolaan hak siar Barclays Premier League oleh Astro All Asia Networks (AAMN) dan PT Direct Vision

pada periode 2007-2010.¹² Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena kedua penelitian tersebut membahas pelanggaran dalam hubungan hukum yang memiliki objek yang bergesekan dengan hak siar, namun kedua penelitian memiliki perbedaan pada fokus penelitian, dimana penelitian oleh Rika Wiratna Sasmita S.H. berfokus pada persaingan usaha sedangkan penelitian ini berfokus pada perbuatan melawan hukum.

2. Penelitian hukum kedua yang relevan dengan penelitian ini adalah tesis dengan judul "Perlindungan Hukum Hak Siar Pertandingan Sepakbola" yang ditulis oleh Andi Indham Muhtadi S.H. dengan rumusan masalah ialah Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak siar pertandingan sepakbola di Indonesia dan Apa upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran terhadap hak siar pertandingan sepakbola.¹³ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah fokus penelitian yang membahas mengenai pelanggaran hak siar namun kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan yakni pada penelitian oleh Andi Indham Muhtadi S.H berfokus pada perlindungan hukum atas penyalahgunaan hak siar sedangkan penelitian penulis berfokus apakah ada tidaknya unsur yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) dalam pelanggaran hak siar khususnya dalam studi Putusan Hakim Mahkamah

¹² Sasmitaningsih, Rika Wiratna. *"Perjanjian Pengelolaan Hak Siar Program Barclays Premier League dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha."* Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, 2009, h. 22.

¹³ Andi Idham Muhtadi, *"Perlindungan Hukum Hak Siar Pertandingan Sepakbola"*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, 2016, h. 39.

Agung pada tingkat Peninjauan Kembali Nomor: 43PK/Pdt.Sus-HKI/2017 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta .

3. Penelitian ketiga ialah Skripsi berjudul Pelanggaran Hak Cipta Film Di Bioskop Melalui Media Sosial oleh Lawrence Alvin Wimantha dengan rumusan masalah yakni Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta terhadap film yang ditayangkan di bioskop melalui media sosial dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas tindakan penyebaran film secara ilegal melalui media sosial.¹⁴ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam konteks media digital. Tetapi terdapat perbedaan yang menonjol, di mana penelitian tersebut lebih berfokus pada pelanggaran hak cipta atas karya film, meskipun juga menyinggung hak siar dalam pembahasan didalamnya, namun fokus utamanya tetap pada hak cipta yang melekat pada karya sinematografi, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada studi kasus pelanggaran hak siar atas siaran langsung pertandingan sepak bola.

Walaupun penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian diatas dengan tema atau topik yang sama, tetapi penelitian ini memiliki fokus penelitian yang berbeda. Penelitian ini berfokus pada pengkajian perbuatan melawan hukum dalam pelanggaran hak siar khususnya dalam studi kasus Putusan

¹⁴ Lawrence Alvin Wimantha, "*Pelanggaran Hak Cipta Film di Bioskop Melalui Media Sosial*", Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Airlangga, 2022, h. 40.

Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali Nomor: 43PK/Pdt.Sus-HKI/2017 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta.

1.7 Metode Penelitian

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi *vertikal* dan *horizontal*, perbandingan hukum serta sejarah hukum.¹⁵ Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan hak cipta.

Dalam penelitian hukum hukum normatif terdapat beberapa model pendekatan. Dengan pendekatan itu, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai mengenai isu hukum yang diteliti dan mencari jawabannya.

1.7.2 Metode Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-undang (*statute approach*);

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan analisis peraturan perundang-undangan dan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan terhadap aturan hukum atau isu hukum

¹⁵ Suyanto, “*Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*”, Unigres Press, Gresik, 2023, h. 85.

yang sedang ditangani yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu pelanggaran Hak Cipta yang ditimbulkan atas Streaming Ilegal sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*);

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sebagai pendekatan pendukung. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum, hal itu dilakukan sebagai usaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang penulis teliti, atau menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek. Khususnya yang berkaitan dengan Hak Cipta sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 UU Hak Cipta.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menemukan dan menelaah terhadap berbagai kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari uraian tersebut, maka sumber hukum ada dua macam, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Maka dalam penelitian hukum ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan, meliputi:

a. Bahan hukum primer (*Primary Sources*)

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang mengikat, antara lain peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat internasional yang berlaku

Berikut merupakan bahan hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Persidangan; dan
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Lisensi Hak Kekayaan Intelektual.

Berikut merupakan putusan pengadilan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43PK/Pdt.Sus-HKI/2017;
2. Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2015/PN.Niaga.Smg; dan
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-HKI/2012.

b. Bahan hukum sekunder (*Secondary Sources*)

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku literatur karangan sarjana hukum, makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis, disertasi yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan masalah yang diambil dalam penelitian ini yakni tentang pelanggaran hak siar melalui streaming ilegal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penelitian ini juga merujuk pada bahan hukum sekunder yang menjelaskan tentang konsep hak eksklusif dalam hak cipta, kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta, serta prinsip-prinsip hukum terkait pelanggaran dan sanksi. Literatur hukum yang mengkaji dampak ekonomi, sosial, dan hukum dari pelanggaran hak siar melalui streaming ilegal juga digunakan untuk memperkuat analisis. Selain itu, bahan hukum berupa artikel ilmiah dan jurnal terkait penegakan hukum hak cipta di era digital turut dijadikan rujukan untuk memahami permasalahan streaming ilegal dalam perspektif yang lebih luas.

Untuk mendukung penelitian ini, dokumen-dokumen terkait, seperti putusan pengadilan dalam perkara pelanggaran hak siar, juga menjadi bahan hukum tersier yang memberikan gambaran konkret tentang praktik pelanggaran hak siar dan upaya penegakan hukumnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan tambahan dari literatur selain hukum, sepanjang berkaitan atau memiliki relevansi dengan topik

penelitian. Bahan non hukum yang digunakan oleh penulis seperti kamus bahasa, artikel internet, brosur non hukum.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Studi dokumen, yaitu studi yang diperoleh dari dokumen negara seperti undang-undang. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Persidangan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Lisensi Hak Kekayaan Intelektual;
2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku, catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dipecahkan.
3. Studi Internet, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan pencarian kata kunci mengenai masalah yang hendak dipecahkan dalam suatu penelitian yang dilakukan melalui internet.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, tesis,

skripsi, karya ilmiah dan makalah yang berkaitan dengan pembahasan pada skripsi ini.

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Suatu karya tulis ilmiah selalu memiliki karakter sistematis-logis sehingga penelitian tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur.

Dalam penelitian ini tahapan yang dilakukan meliputi:

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang berhubungan (*primer, sekunder* dan bahan non hukum).¹⁶ Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya.

Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung. Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian diolah untuk mempermudah analisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Proses pengolahan bahan dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan,

¹⁶ Hernoko, Agus Yudha, "*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*", Prenadamedia, Jakarta, 2010, h.42

kekeliruan, atau ketidaklengkapan dalam bahan yang telah diperoleh. Tahapan pengolahan bahan tersebut terdiri dari :

- a. Pengklasifikasian bahan hukum, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh bahan yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam konteks ini, klasifikasi dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- b. Penafsiran isi bahan hukum, yaitu kegiatan untuk menarik kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara membandingkan hipotesis yang telah dirumuskan pada latar belakang masalah dengan hasil analisis yang diperoleh, sehingga dapat ditemukan kesimpulan pokok terkait pelanggaran hak cipta pada *illegal live streaming*.
- c. Metode analisis bahan hukum, menggunakan analisis isi bahan hukum dengan memfokuskan hubungan antara konsep-konsep yang terkandung dalam undang-undang terkait, seperti Pasal 9 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta regulasi lainnya.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang dimulai dengan sistematika Bab I. Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta urutan sistematika penelitian. Uraian dalam Bab I

merupakan dasar pijakan bagi penelitian ini sekaligus mengantar pada pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab II berisi uraian mengenai kasus posisi yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017, termasuk kronologi perkara, kedudukan para pihak, dan proses persidangan dari tingkat pertama hingga peninjauan kembali. Uraian Bab II merupakan konteks faktual yang menjadi dasar pembahasan hukum dalam bab selanjutnya.

Bab III berisi tentang pembahasan terhadap dua isu hukum utama. Pada Sub bab 3.1 dibahas analisis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara, termasuk interpretasi hakim atas hak siar sebagai objek sengketa, serta relevansi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Sub bab 3.2 menganalisis apakah tindakan tergugat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW, dengan mengkaitkan fakta hukum, teori perbuatan melawan hukum, serta ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dengan demikian, Bab III ini menjadi ruang analisis utama yang menjawab kedua rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab IV merupakan penutup rangkaian telaah dalam penelitian ini. Bab ini berisi simpulan serta saran terhadap hasil analisis yang dilakukan. Simpulan merupakan intisari dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini sedangkan saran merupakan bentuk kristalisasi pemikiran sebagai usulan terhadap simpulan yang ada.